



P E N E T A P A N

Nomor 100 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

I WAYAN SUASTIKA, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Bangli, 03 Maret 1967,

Umur : 51 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Agama Hindu, NIK 5171020303670009; -----

NI LUH PUTU SRI UTAMI SUARSHANA, Perempuan, Tempat / tanggal

lahir : Denpasar, 26 April 1970, Umur : 46 tahun, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu,

NIK 5171026604700005 ;

Sama sama bertempat tinggal di Jl By Pass Ngurah Rai
32, Dusun Kertalangu, Desa Kesiman Kertalangu,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang
selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA**

PEMOHON ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 100/Pdt. P/2016/PN Dps tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukan
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 100/Pdt.P/2015/PN Dps tanggal 14 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; ---

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut; -----

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon ; -

----- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor : 100 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 021 / TBK / 1995 tanggal 3 Mei 1995 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : -----
 1. Gede Eka Dharma Putra Karang S S ; -----
 2. Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana ; -----
 3. Ketut Putra Dalem Khrisna Yoga K Suastika Suarsana ; -----
- Bahwa anak kedua Para Pemohon bernama Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana lahir pada tanggal 21 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 5171-LT-21122012-0021 tanggal 26 Desember 2012 ; -----
- Bahwa saat ini anak kedua Para Pemohon tersebut sudah memiliki passport yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan di dalam passport tersebut nama anak kedua Para Pemohon tertulis KM Astiti Bhakti Mahardika P K sesuai dengan Pasport No. A 1186813 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut terjadi karena pada saat pengurusan passport tersebut biro jasa menulis nama anak kedua Para Pemohon mengalami kesalahan sehingga identitas anak kedua Para Pemohon tersebut saling berbeda ;-----
- Bahwa dengan perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas milik anak kedua Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon mendapat kesulitan mengurus administrasi untuk pengurusan surat-surat pada instansi pemerintah, untuk itu Para Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama-nama yang tercantum dalam surat identitas milik anak kedua Para Pemohon yang mencantumkan nama Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana atau KM Astiti Bhakti Mahardika P K, adalah merupakan orang yang satu yaitu anak kedua Para Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku ;-----
- Bahwa untuk sahnya penegasan nama anak kedua Para Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa saat ini penegasan nama anak kedua Para Pemohon ini diajukan untuk mengurus perpanjangan paspor milik anak kedua Para Pemohon ;-----

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan setelah itu mohon agar memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak kedua Para Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik anak kedua Para Pemohon dalam terdapat dalam Kutipan Akte Kelahiran tertulis Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana

Halaman 3 dari 9 Penetapan No 100/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam passport miliknya tertulis KM Astiti Bhakti Mahardika P K,
alias Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S **adalah orang**
yang satu yakni anak kedua Para Pemohon ; -----

3. Menyatakan bahwa semua surat identitas diri maupun surat - surat lain milik
anak kedua Para Pemohon yang mencantumkan nama – nama seperti
tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan
untuk mengurus surat dan administrasi atas nama anak kedua Para Pemohon
tersebut ; -----

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul
dalam Permohonan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon
hadir menghadap kepersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dan
Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tidak ada perubahan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para
Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 021/TBK/1995 tanggal 3 Mei 1995,
diberi tanda bukti P.1 ; -----

2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 5171-LT-2112012-0021 tanggal 26
Desember 2012, diberi tanda bukti P.2 ; -----

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171021812120003 tanggal 29 April 2014, diberi
tanda bukti P-3 ; -----

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Suastika, SE, diberi tanda
bukti P-4 ; -----

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Putu Sri Utami, diberi tanda
bukti P-5 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Pasport No. A 1186813 atas nama Km Astiti Bhakti Mahardika P K,
diberi tanda bukti P-6 ; -----

7. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama
Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S tanggal 16 Juni 2012,
diberi tanda bukti P-7 ; -----

8. Fotocopy Ijazah Menengah Pertama atas nama Mahardika Putra Karang
Suastika Suarshana, diberi tanda bukti P-8 ; -----

9. Fotocopy Surat Keterangan Nama No. 248 / III / 2016 / PEM tanggal 3 Maret
2016, diberi tanda bukti P-9 ; -----

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai
dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Para Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Dra. Ida Ayu Komang
Laksmi dan Ni Made Sri Suhartini, dimana memberikan keterangannya di bawah
sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **Saksi** **Ida** **Ayu** **Komang** **Laksmi** ;

- Bahwa saksi adalah karyawan Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1995 ; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang
anak masing-masing bernama Gede Eka Dharma Putra Karang S S,
Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana, Ketut Putra Dalem Khrisna
Yoga K Suastika Suarsana ;-----
- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon didalam Ijazah dan surat lain
seperti passport saling berbeda, ada yang tertulis dengan nama Mahardika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Karang Suastika Suarshana atau KM Astiti Bhakti Mahardika P K
serta Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S ; -----

- Bahwa walaupun nama anak kedua Para Pemohon berbeda satu dengan yang lain, tetapi orangnya adalah satu ; -----
- Bahwa permohonan pemohon bermaksud untuk menegaskan nama anak kedua Para Pemohon yang tertulis dengan nama Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana atau KM Astiti Bhakti Mahardika P K atau Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S adalah orang yang sama ; ---
- Bahwa walaupun nama anak kedua Para Pemohon berbeda-beda dalam surat – surat identitas milik anak kedua Para Pemohon, tetapi orangnya adalah satu ; -----
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut menimbulkan kendala dalam pengurusan surat-surat milik anak kedua Para Pemohon ; -----

2. **Saksi Ni Made Sri Suhartini** ;

-
- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan saksi ;

-
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1995 ;

-
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Gede Eka Dharma Putra Karang S S, Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana, Ketut Putra Dalem Khrisna Yoga K Suastika Suarsana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon didalam Ijazah dan surat lain seperti passport saling berbeda, ada yang tertulis dengan nama Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana atau KM Astiti Bhakti Mahardika P K serta Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S ; -----
- Bahwa walaupun nama anak kedua Para Pemohon berbeda satu dengan yang lain, tetapi orangnya adalah satu ; -----
- Bahwa permohonan pemohon bermaksud untuk menegaskan nama anak kedua Para Pemohon yang tertulis dengan nama Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana atau KM Astiti Bhakti Mahardika P K atau Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S adalah orang yang sama ; ---
- Bahwa walaupun nama anak kedua Para Pemohon berbeda-beda dalam surat – surat identitas milik anak kedua Para Pemohon, tetapi orangnya adalah satu ; -----
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut menimbulkan kendala dalam pengurusan surat-surat milik anak kedua Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan menetapkan dengan menyatakan bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana atau KM Astiti Bhakti Mahardika P K atau Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S adalah orang yang satu atau sama ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon karena nama anak kedua Para Pemohon tersebut saling berbeda sehingga mengalami masalah dalam pengurusan surat – surat milik anak kedua Para Pemohon karena adanya perbedaan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran maupun ijazah milik anak kedua Para Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari surat-suat bukti P-1 s/d P-9 dapat diketahui atau dibuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana atau KM Astiti Bhakti Mahardika P K atau Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S ; -----

----- Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi dapat diketahui atau dibuktikan bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana atau KM Astiti Bhakti Mahardika P K atau Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S tersebut adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak persis seperti yang diatur di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (mengenai perubahan nama bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan nama) namun permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan dikabulkan karena bagi Para Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian mengenai surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut Para Pemohon harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memang memerlukan penetapan tersebut maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dan biaya perkara harus dibebankan pada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua surat-surat pribadi identitas milik anak kedua Para Pemohon yang mencantumkan nama Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana atau KM Astiti Bhakti Mahardika P K atau Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S , tetap sah dan berlaku ; -----

----- Mengingat pasal 52 UU No 23 Tahun 2006, kebutuhan dalam praktek hukum serta peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak kedua Para Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik anak kedua Para Pemohon tertulis atas nama Mahardika Putra Karang Suastika Suarshana atau KM Astiti Bhakti Mahardika P K atau Kmg Astiti Bhakti Adnyana Mahardika Putra Karang, S.S **adalah orang yang sama** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa semua surat identitas diri maupun surat - surat lain milik anak kedua Para Pemohon yang mencantumkan nama – nama seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama anak kedua Para Pemohon tersebut ; -----
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 171. 000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh kami Ni Made Purnami, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Ni Made Purnami, SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
4. PNBPN..... Rp. 5.000,-
5. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)